



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TUNJANGAN RESIKO KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Resiko Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
5. Peraturan Daerah Kota Ambon Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
6. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN RESIKO KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA AMBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon yang selanjutnya disebut Sat Pol PP, merupakan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat .
8. Pelaksana Operasional adalah petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas lapangan melalui kegiatan patroli pengawasan wilayah dan kegiatan penjagaan dan pengamanan asset yang pelaksanaannya terbagi dalam kelompok atau regu.

9. Patroli Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan lapangan dengan menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang dilakukan secara langsung atau berkala sebagai upaya dalam menjalankan fungsi dan peran agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
10. Penjagaan Dan Pengamanan Aset adalah tindakan yang dilakukan melalui kegiatan penjagaan pada tempat atau pos yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
11. Tunjangan Resiko Kerja adalah tunjangan atau insentif tambahan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi dari resiko kerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian tunjangan resiko kerja bagi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. Sebagai upaya pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan hak pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas-tugas yang beresiko baik terhadap kecelakaan, keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pembina Satuan Polisi Pamong Praja di daerah berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi hak pegawai Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Menyediakan saran dan prasarana minimal untuk pendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Melakukan pembinaan teknis operasional;
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian Tunjangan Resiko Kerja;
- (3) Tunjangan Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan guna mendorong terwujudnya peningkatan kinerja tugas dan fungsi yang melekat pada Satuan Polisi Pamong;
- (4) Tunjangan Resiko Kerja diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUNJANGAN RESIKO KERJA

Pasal 4

- (1) Tunjangan Resiko Kerja diberikan kepada seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, PPPK maupun tenaga honorer daerah;
- (2) Tunjangan Resiko Kerja diberikan setiap bulan berdasarkan daftar kehadiran dan keaktifan kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas, baik tugas administrasi perkantoran maupun tugas-tugas operasional lapangan;
- (3) Tunjangan Resiko Kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan Pasal 2, ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon setiap tahun anggaran.

Pasal 5

Tunjangan Resiko Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- b. Pegawai yang melakukan tindak pidana sehingga ditahan oleh pihak berwajib;
- c. Pegawai yang tidak hadir kerja karena alasan izin, sakit atau tidak melaksanakan perintah tugas kedinasan sesuai surat perintah tugas yang disahkan oleh Kepala Satuan;
- d. Pegawai yang sedang menjalani hukuman karena pelanggaran disiplin sehingga tidak dilibatkan dalam pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional;
- e. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar di luar daerah.

BAB V

BESARAN TUNJANGAN RESIKO KERJA

Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Resiko Kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan Pangkat, Golongan/ Ruang Dan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai honorer daerah Satuan Polisi Pamong Praja ;
- (2) Besaran Tunjangan Resiko Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Resiko Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dibayarkan pada setiap bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember maka dibayar pada bulan berkenaan.

- (2) Pembayaran Tunjangan Resiko Kerja berdasarkan permintaan yang diajukan dengan melampirkan :
- a. Daftar rekapitulasi kehadiran; dan
 - b. Daftar permintaan yang ditandatangani oleh atasan langsung Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pembayarannya setiap bulan melalui rekening penerima.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pemenuhan hak pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk pemberian Tunjangan Resiko Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Februari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS KOTA AMBON,

AGUS RIRIMASSE


BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024 NOMOR: 6

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TANGGAL 2 Februari 2024
TENTANG
TUNJANGAN RESIKO KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA AMBON

TABEL BESARAN TUNJANGAN RESIKO KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	BESARAN TUNJANGAN PER HARI	BESARAN TUNJANGAN PER BULAN	KETERANGAN
1.	Kepala Satuan	30	150.000	4.500.000	-
2.	Sekretaris	30	135.000	4.050.000	-
3.	Kepala Bidang	30	135.000	4.050.000	-
4.	Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian	30	125.000	3.750.000	-
5.	Staf Golongan III	30	120.000	3.600.000	-
6.	Staf Golongan II	30	115.000	3.450.000	-
7.	Pegawai Honor Daerah	30	110.000	3.300.000	-

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA